



BUPATI ACEH BESAR

Yth. 1. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah; dan
2. Para Camat
dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar
Masing-masing
di-
Tempat

**SURAT EDARAN
BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 061.2.5589 TAHUN 2023
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR**

1. Latar Belakang

Mempedomani dan menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 855 Tahun 2023, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2023, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 September 2023, serta menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 000.8.3/16312 tanggal 9 November 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, bahwa Pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama Tahun 2024.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat edaran ini dimaksudkan untuk pedoman bagi ASN pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam melaksanakan hari libur dan cuti bersama Tahun 2024.
- b. Tujuan surat edaran ini adalah sebagai acuan bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Camat untuk menerapkan disiplin kepada ASN dalam penerapan hari libur dan cuti bersama yang berlaku tahun 2024.

3. Ruang Lingkup

Surat edaran ini memuat jadwal hari libur dan cuti bersama untuk tahun 2024 bagi Organisasi Perangkat Daerah dan Kecamatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

4. Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 855 Tahun 2023, Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2023, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2024;
- d. Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 000.8.3/16312 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024.


5. Isi Edaran

- a. Pemberian hak cuti tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil tidak bersambung dengan cuti bersama.
- b. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1445 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
- c. Bagi Unit/Satuan Kerja Organisasi yang berfungsi memberikan layanan langsung terhadap masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas agar mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
- d. Setiap Pimpinan Instansi agar melakukan penegakan disiplin aparatur secara berkesinambungan dan meningkatkan pengawasan terhadap kehadiran dan kepatuhan jam kerja Pegawai Negeri Sipil setelah pelaksanaan hari libur dan cuti bersama di lingkungan instansi/unit kerja masing-masing dan apabila terdapat pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas setelah melaksanakan libur dan cuti bersama, supaya diambil langkah-langkah peningkatan disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

Demikian Surat edaran ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 1 Desember 2023 M
18 Jumadil Awal 1445 H

BUPATI ACEH BESAR, ✱

MUHAMMAD ISWANTO., S.STP., M.M.

Tembusan:

- 1. Gubernur Aceh; dan
- 2. Ketua DPRK Aceh Besar.

Lampiran Surat Edaran Bupati Aceh Besar

Nomor : 061.2.5589



Tanggal : 1 Desember 2023 M
18 Jumadil Awal 1445 H

A. Hari Libur Nasional Tahun 2024

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jum'at	Wafat Isa Al-Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Almasih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	9 Februari	Jum'at	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12, dan 15 April	Senin, Selasa, Jum'at, dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jum'at	Kenaikan Isa Al-Masih
5.	24 Mei	Jum'at	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

BUPATI ACEH BESAR, 

MUHAMMAD ISWANTO., S.STP., M.M.